

**AKULTURASI ANTARA HUKUM ADAT DAN ISLAM  
DALAM TRADISI PERKAWINAN NYONGKOLAN  
SUKU SASAK DI LOMBOK TIMUR**



Disusun Oleh :

Fitri Oktavia Marlina

**NIM : 19421071**

Pembimbing :

Dr. Muhammad Muslich KS, M.Ag

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : FITRI OKTAVIA MARLINA  
NIM : 19421071  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul : *Akulturası Antara Islam dan Hukum Adat Dalam Tradisi  
Perkawinan Nyongkolan Suku Sasak Lombok Timur*

Demikian ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 06 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Fitri Oktavia Marlina



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.uii.ac.id

**PENGESAHAN**


Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 23 Agustus 2023  
Judul Skripsi : Akulturasi antara Hukum Adat dan Islam dalam Tradisi Perkawinan Nyongkolan Suku Sasak Lombok Timur  
Disusun oleh : FITRI OKTAVIA MARLINA  
Nomor Mahasiswa : 19421071

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

**TIM PENGUJI:**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag  
Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA  
Penguji II : Dr. Anisah Budiwati, SHL., MSI.  
Pembimbing : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

  
.....

  
.....

  
.....

  
.....

Yogyakarta, 23 Agustus 2023



Dekan,

  
Drs. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 06 Agustus 2023 M

19 Muharram 1445H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 164/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudari :

Nama Mahasiswa : Fitri Oktavia Marlina

Nomor Mahasiswa : 19421071

Judul Skripsi : ***AKULTURASI ANTARA HUKUM ADAT DAN ISLAM  
DALAM TRADISI NYONGKOLAN SUKU SASAK  
LOMBOK TIMUR***

Setelah ini kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudari tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan Bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Dosen Pembimbing,



**Dr. Mukslich Ks, M.Ag**

## **HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertandatangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Fitri Oktavia Marlina

Nomor Mahasiswa : 19421071

Judul Skripsi : ***AKULTURASI ANTARA HUKUM ADAT DAN ISLAM  
DALAM TRADISI NYONGKOLAN SUKU SASAK  
LOMBOK TIMUR***

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Dr. Muslich Ks, M.Ag.**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan skripsi ini untuk yang membutuhkan.

Saya lega jika ada yang menemukan skripsi ini pada bungkus sate, nasi pecel atau gorengan. Jika bukan isinya yang bermanfaat, setidaknya kertas dari skripsi ini telah digunakan dengan sebaik-baiknya penggunaan. Semoga bisa menjadi amal jariyah.

## **MOTTO**

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

(QS. Ar-Rum : 21)

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te



ث	Ṣa	ṣ	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	`ain	`	komaterbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...أ	Fathah dan alif ataya	ā	a dan garis di atas
ي...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...أ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtulatifāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddahatautasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddahatautandatasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### **G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun halite hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |  |  |
|--|--|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn/<br>Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhimajrehāwamursāhā   |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdulillahillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdulillahillāhirabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                      Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhugafūrunrahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## **ABSTRAK**

### **AKULTURASI ANTARA HUKUM ADAT DAN ISLAM DALAM TRADISI PERKAWINAN NYONGKOLAN SUKU SASAK LOMBOK TIMUR**

**Fitri Oktavia Marlina**

**19421071**

Latar belakang dari penelitian ini adalah banyaknya pertentangan yang terjadi antara hukum adat dan Islam di Indonesia, namun dalam tradisi perkawinan nyongkolan suku sasak terjadi kolaborasi yang menarik di dalamnya disebabkan adanya akulturasi di tengah-tengah keduanya, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara nyongkolan dan untuk mengetahui bagaimana akulturasi yang terjadi antara hukum Islam dan hukum adat dalam prosesi nyongkolan suku sasak. Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data apa saja yang diperlukan dengan melihat langsung prosesi tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama; nyongkolan dimulai dari pelepasan mempelai laki-laki dan keluarganya di jalanan dan diarak menuju rumah mempelai perempuan bersama pengiring dan musik tradisional dengan menggunakan baju adat resmi dengan tujuan silaturahmi. Dan kedua; akulturasi yang terjadi antara hukum adat dan Islam adalah pemasukan ajaran Islam yang mampu dikolaborasikan dengan acara adat dalam setiap prosesi adat pernikahan suku sasak yang dilakukan melalui berbagai cara salah satunya pemakaian simbolik dari setiap prosesi nyongkolan.

**Kata Kunci :** *Akulturasi, Hukum Adat, Islam, Nyongkolan*

## **ABSTRACT**

### **ACCULTURATION BETWEEN CUSTOMARY LAW AND ISLAM IN THE TRADITION OF THE NYONGKOLAN MARRIAGE OF THE EAST LOMBOK SASAK TRIBE**

**Fitri Oktavia Marlina**

**19421071**

The background of this research is that there are many conflicts that occur between customary law and Islam in Indonesia, but in the tradition of nyongkolan marriage, the Sasak tribe has an interesting collaboration in it because there is acculturation between the two. The purpose of this research is to find out the procedures for nyongkolan and to find out how acculturation occurs between Islamic law and customary law in the procession of the Nyongkolan Sasak tribe. In this case the researcher uses qualitative research with a field approach, namely by obtaining any data needed by directly observing the procession. The results of this study are first; Nyongkolan begins with the release of the groom and his family on the street and is paraded to the bride's house with accompanist and traditional music wearing official traditional clothes with the aim of hospitality. And second; The acculturation that occurs between customary law and Islam is the inclusion of Islamic teachings that can be collaborated with traditional events in every traditional Sasak wedding procession which is carried out in various ways, one of which is the symbolic meaning of each nyongkolan procession.

**Keywords** : *Acculturation, Customary Law, Islam, Nyongkolan*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, dan memberikan kemudahan kepada penyusun dalam menyelesaikan tanggungjawab dan amanah ini. Solawat serta salam penyusun haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan sebagai cahaya penerang bagi umatnya.

Sebagai sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, maka penyusun menyusun skripsi dengan judul “Akulturasi Antara Hukum Adat dan Islam Dalam Tradisi Nyongkolan Suku Sasak Lombok Timur”. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan daripenyusun. Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusun sepantasnya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Dr. Anton Privono. S.E.. MM selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.H., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyah.
5. Bapak Dr.Muhammad Muslich KS, M.Ag. selaku dosen pembimbing saya, yang telah berkenan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu kepada penyusun serta membantu dan mempermudah penyusun mengurus administrasi baik dalam penyusunan tesis maupun selama proses perkuliahan
7. Terimakasih untuk diri sendiri telah mau berjuang meskipun self reward nya cuma mie gacoan.
8. Untuk bibu alias beat kesayangan yang telah sudi dan jarang rewel diajak tempur di medan apapun, terutama disaat harus bimbingan Kaliurang - Bantul, terimakasih sudah irit bensin dan tidak bocor ban diperjalanan bolak balik sepenting itu.
9. Untuk Kentang Wonosobo yang telah menjadi jalan ninja dan jalur sutra saya sehingga mampu mendapatkan acc sesuai target waktu yang telah ditentukan
10. Dan semua elemen yang turut mendukung, baik berupa tempat-tempat yang saya kunjungi saat mumet, makanan yang membuat mood bagus dan manusia-manusia yang memberi dukungan luar biasa di segala kondisi.

Cinta sebanyak lahar merapi yang tidak habis-habis itu untuk kalian semua.

Semoga segala bentuk dukungan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sewajarnya manusia yang jauh dari kesempurnaan, penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Semoga apa yang sudah penyusun berikan dapat menjadi manfaat untuk berbagai pihak. Amiin.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 06 Agustus 2023

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	xxii
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Penelitian.....	5
BAB II.....	7
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	7
A. Kajian Pustaka .....	7
B. Landasan Teori.....	14
1. Pengertian Hukum Adat.....	14
2. Sifat Hukum Adat .....	14
3. Kedudukan Hukum Adat di Indonesia.....	15
4. Pengertian Hukum Islam.....	16
5. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	17
6. Pengertian Nyongkolan.....	17
7. Tujuan dari Nyongkolan : .....	18
BAB IV .....	19
METODOLOGI PENELITIAN.....	19
A. Metode Penelitian .....	19
B. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	19
C. Lokasi Penelitian.....	20
D. Informan Penelitian.....	20
E. Teknik Penentuan Informan.....	21
F. Teknik Pengumpulan Data.....	21
G. Analisis Data .....	22
H. Pendekatan penelitian .....	22
I. Sitematika Pembahasan.....	23
BAB IV .....	26

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	26
A. Pembahasan.....	26
1. Islam dan Agama Lokal di Nusantara.....	26
2. Proses Masuk dan Memaurnya Islam ke Nusantara .....	28
3. Masuknya Islam di Lombok .....	31
4. ....	36
5. Islam dan Adat Perkawinan Suku Sasak di Lombok Timur .....	36
B. Hasil Penelitian .....	38
6. Mejeti .....	40
7. Selabar.....	41
8. Aji krame .....	41
9. Kasta Raden dan Dende. ....	42
10. Kasta menaq.....	43
11. Kasta jajarkarang.....	43
12. Pewalian .....	44
13. Akad.....	47
14. Sorong serah.....	49
15. Nyongkolan.....	50
16. Balik tampak .....	50
17. Makna Simbolik Dari Prosesi Nyongkolan.....	51
18. Tahapan Dalam Nyongkolan .....	55
19. Tata Urutan Pengiring dan Makna Simbolik Dari Baju Adat Nyongkolan ..	56
20. Busana Adat laki-laki.....	60
21. Busana Adatperempuan .....	61
BAB V .....	62
KESIMPULAN.....	62

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masuknya Islam ke Nusantara melalui berbagai media seperti perdagangan, perkawinan dan lain-lain tentu memiliki proses adaptasi yang sulit dan tidak sebentar, Islam sebuah agama yang memiliki ciri, sifat, dan ajaran yang paten harus berbaur dengan budaya lokal nusantara yang memiliki ciri khas, aturan dan ajarannya sendiri. Dari itu, dalam proses pembauran bersama ajaran lokal, Islam sebagai agama yang dibawa oleh nabi Muhammad saw. mendapat tantangan yang besar.

Indonesia sebagai Negara dengan keragaman adat, suku dan budaya yang kental tentu tidak mudah menerima ajaran yang bertentangan dengan adat serta tradisi yang dianut. Maka masuknya Islam yang dimulai pada abad ke 16 yang dibawa pertama kali oleh pedagang Persia harus mengalami pembaharuan dan penyesuaian agar mampu diterima oleh masyarakat lokal.

Jangankan dahulu, di era modern seperti sekarang inipun, kekentalan adat dan tradisi di Indonesia masih memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi masyarakatnya. Bahkan di beberapa tempat, hukum adat seringkali masih memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding dengan hukum Negara dan hukum agama



Tidak sedikit pula suku dan adat di Indonesia yang masih menolak kedatangan Islam, menolak untuk membaurkan diri dengan Islam atau agama lain di karenakan ketidakselarasaan anantara keyakinan yang mereka anut dengan ajaran agama Islam atau agama-agama lain. Sehingga jika hal ini dipaksakan akan sangat mampu menimbulakn konflik yang sensitive anantara kedua belah pihak.

Oleh karna itu, berbagai metode pendekatan di lakukan oleh para tokoh agama nusantara untuk menyatukan adat dan islam agar mampu berjalan secara selaras serta mampu di terima dengan baik oleh masyarakat lokal nusantara, salah satunya degan metode akulturasi.

Akulturasi sendiri adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan di olah kedalam kebudayaanya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri<sup>1</sup>

Salah satu contoh akulturasi adat dan agama yang telah berhasil di dijalankan tercermin dalam salah satu tradisi perkawinan unik *Nyongkolan*, suku Sasak, di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Lombok, sebagai salah satu pulau yang masuk kedalam wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia juga memiliki keragaman budaya dan

---

<sup>1</sup> M. Najamuddin Aminullah, “*Akulturasi Islam dengan budaya perkawinan masyarakat bangsawan sasak*” jurnal study keislaman dan ilmu pendidikan, v.5i1 (2017)  
9><https://doi.org/10.36088/palapa.v5il.38><

adat yang kental. Memiliki gelar pulau seribu masjid mengindikasikan dua hal, yaitu yang pertama karena banyaknya masjid yang berada di wilayah kepulauan Lombok yang tersebar secara merata dan yang kedua sebagai simbol penegasan bahwa Islam menjadi agama mayoritas yang dipeluk oleh masyarakatnya.

Islam dan masyarakat Lombok menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, Islam menjadi spirit penggerak kemajuan peradaban masyarakat Lombok. Penyebarannya di mulai dari abad ke 13, saat kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang dan memiliki hegemoni kekuasaan dalam hal perdagangan, maka mulailah terjadi penyebaran agama yang dibawa oleh pedagang ke beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya Lombok.

Tidak ada yang mengetahui pasti siapa penyebar pertama agama Islam di Lombok, namun banyak sumber mengatakan bahwa penyebaran Islam pertama di Lombok dilakukan oleh Sunan Prappe dari Jawa dan Bayan, Lombok Utara menjadi pintu gerbang utama masuknya Islam yang ditandai dengan adanya masjid tertua di Lombok yang berlokasi di Bayan, Lombok Utara. Penyebaran Islam di Lombok juga di bantu oleh tokoh-tokoh dantuan Guru yang berperan di dalamnya.

Lalu setelah masuk dan menebarnya ajaran Islam di Lombok, Islam mulai memiliki pengaruh yang cukup besar. Ajaran-ajaran Islam mulai di sesuaikan dengan tradisi dan adat masyarakat lokal. Hingga Islam

mampu diterima dengan baik dan menjadi pemandu hidup mayoritas suku sasak. Salah satunya tercermin dalam budaya perkawinan Nyongkolan.

*Nyongkolan* adalah salah satu rangkaian dari prosesi adat perkawinan suku Sasak yang diselenggarakan setelah terjadinya akad nikah. *Nyongkolan* adalah proses mengarak pengantin beserta keluarga di jalan raya dari lokasi yang dipilih menuju rumah pengantin perempuan dengan di ikuti pengiring dan tabuhan gendang beleq , yaitu musik tradisional khas Lombok.

*Nyogkolan* sendiri memiliki tujuan dan nilai-nilai baik di dalamnya. Tujuan dari proesi nyongkolan adalah sebagai bentuk pengumuman bagi masyarakat dan silaturahmi bagi keluarga kedua mempelai. Sedangkan dalam nilai spiritualnya, *Nyongkolan* mengaplikasikan nilai simbolis dari hadist nabi yang artinya : *“Umumkanlah Pernikahan ini, jadikanlah temptanya di dalam masjid dan pukulkan atasnya duff (rebana)”* (HR.Tirmidzy)

Prosesi ini juga sebagai bukti bahwa telah terjadi asimilasi antara adat dan Islam, dimana prosesi pernikahannya menggunakan adat lokal dan tujuan dilaksanakan prosesi tersebut sebagai pengaplikasian dari hadist nabi yang menyuruh umatnya untuk mengumumkan pernikahan.

#### **A. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berfokus pada bagaimana terjadinya akulturasi antara adat dan Islam dalam prosesi

perkawinan *nyongkolan* suku sasak. Lombok Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

1. Apa yang di maksud dengan *nyongkolan* dan tata cara pelaksanaanya ?
2. Bagaimana akulturasi antara hukum adat dan Islam dalam tradisi perkawinan *nyongkolan* suku Sasak di Lombok Timur, NTB ?

### **B. Tujuan dan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan penelitian skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apa yang di maksud dengan *nyongkolan* dan tata cara pelaksanaanya
2. Untuk mengetahui bagaimana akulturasi antara adat dan Islam dalam tradisi perkawinan *nyongkolan* suku Sasak, di Lombok Timur, NTB

### **C. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis keilmuan, diharapkan mampu menjadi contoh yang bisa diterapkan dalam pengembangan pengajaran terkait akulturasi adat dan Islam
2. Secara praktis :
  - a. Bagi lembaga pendidikan formal : diharapkan mampu menjadi penambah literasi dan sumber informasi yang berkaitan dengan pengajaran terkait akulturasi adat dan Islam

- b. Bagi penelitian selanjutnya : diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan dan penelitian selanjutnya, baik dalam segi metode, rumusan masalah dan tata cara pengumpulan informasi

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran data yang dilakukan, peneliti menemukan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dibahas, diantaranya :

1. Buku berjudul *Hukum Adat* karya Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.

Pada buku ini banyak membahas tentang berbagai teori penyebaran dan pengaruh hukum adat dan menjabarkannya secara komplit. Seperti yang dijelaskan bahwa dasar berlakunya hukum adat mengikuti jiwa masyarakat tempat dimana hukum itu berlaku. Hukum adat dijadikan pandangan hidup dan digunakan sebagai cara hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Hukum adat lebih mementingkan kehidupan bersama dalam kehidupan sehari-hari, kerukunan hidup antara anggota masyarakat agar tercipta keharmonisan dalam hubungan hukum keluarga dan masyarakat.

Hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat yang terkonsep sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lalu yang dianggap adil atau patut dan telah mendapatkan legitimasi dari penguasa yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi. Masyarakat biasanya mematuhi hukum adat tanpa adanya paksaan. Keapatuhan itu muncul dalam diri

masyarakat karna masyarakat merasakan dampak keadilannya, jika hukum adat dirasa tidak adil, maka masyarakat tidak akan mengakui dan mematuhi.

Kepatuhan inilah yang membawa kedamaian dan keharmonisan di tengah masyarakat, karna suatu hukum akan disebut sebagai hukum hidup atau *civil law* jika hukum itu mampu hidup dan dijalani di keseharian masyarakat tanpa adanya paksaan walaupun hukum tersebut tidak melalui prosedur pengundangan yang telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

2. Jurnal yang berjudul *Nilai Edukatif Dalam Budaya Lombok Nyongkolan* yang ditulis oleh M. Chaerul Jamal Munawir memaparkan nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi Nyongkolan, dilihat dari segi sosial, agama dan kebudayaan. Seperti salah satu contoh yang dijelaskan bahwa *nyongkolan* merupakan tradisi *merariq* suku Sasak yang bertujuan untuk mensyiarkan pernikahan kekhlayak umum seperti yang di syariatkan oleh agama Islam guna menghindari fitnah<sup>2</sup>
3. Skripsi yang berjudul *Tradisi Perkawinan Merariq Suku sasak di Lombok : Studi kasus integrasi agama dengan budaya masyarakat tradisional* yang disusun oleh Annisa Rizky Amalia yang dengan detail memaparkan prosesi perkawinan adat suku sasak dimulai dari

---

<sup>1</sup>Siti Hapsah Isfardiyana, *Hukum Adat*, (Surabaya, 2018)hlm.40

<sup>2</sup> M. Chaerul Jamal Munawir, "Nilai Edukatif Dalam Budaya Lombok Nyongkolan"jurnal seni dan pendidikan seni, V.18 (2020) 3

pemalingan (melarikan calon pengantin perempuan), penawaran mahar hingga prosesi *nyongkolan* sebagai prosesi terakhir dari rangkaian prosesi perkawinan suku Sasak.<sup>3</sup>

4. Buku dengan judul *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum* yang ditulis oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang banyak membahas mengenai perkembangan hukum adat dari era ke era, relevansinya terhadap hukum di Indonesia, pengaruhnya di tengah masyarakat serta sumbangsih hukum adat terhadap pembentukan hukum nasional. Seperti dalam pemaparan buku ini bahwa menurut William Isaac Thomas (1980:26), sebelum orang-orang mengadakan tindakan, terlebih dahulu harus diadakan pengamatan dan pendalaman yang oleh beliau di sebut dengan fase *definition the situation*. Yaitu keadaan dimana sering terjadinya pertentangan antara definisi individu dan masyarakat, terhadap dua definisi ini, akan di dipakai definisi yang paling dominan dan tidak bertentangan dengan keadaan masa kini sehingga akan mampu memberi hukum yang dapat ditaati bersama agar terciptanya kerukunan dan keharmonisan di tengah masyarakat.
5. Skripsi dengan judul *Masuk dan Berkembangnya Islam di Lombok* yang ditulis oleh Nurfathanah. Memaparkan tentang keadaan Lombok sebelum dan sesudah masuknya Islam, dimana hal itu mampu mempengaruhi perilaku sosial, kebudayaan, dan tatanan pemerintahan

---

<sup>3</sup> Annisa Rizky Amalia, Skripsi “*Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak di Lombok : Studi kasus integrasi agama dengan budaya masyarakat tradisional*” (Jakarta, UIN Jakarta) 2017



setempat. Dan juga menjelaskan proses islamisasi yang terjadi pada masa itu hingga banyak terjadi akulturasi budaya lokal dengan Islam.<sup>4</sup>

6. Jurnal dengan judul *Akulturasi Islam Dengan Budaya Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak* yang di tulis oleh M.Najamuddin Aminullah banyak membahas terkait bagaimana Islam yang masuk pada abad ke 14 di Lombok mulai banyak mempengaruhi budaya lokal, salah satunya di bidang perkawinan.

pada jurnal tersebut di paparkan dengan sangat baik terkait tradisi perkawinan yang telah tersentuh oleh islamisasi seperti adat *meminang*, *aji krame*, *sorong serah* dan *nyongkolan*. Salah satunya, pada adat *aji krame* dimana proses tersebut merupakan proses yang telah di tentukan adat sebagai simbolisasi “ harga” yang di tetapkan berdasarkan status sosial pengantin dan calon keturunan yang akan mereka lahirkan. Ini sesuai dengan rumusan penilaiin ka’faah yang tidak bermaksud untuk mengutamakan strata sosial atau sekelompok suku, namun memiliki setidaknya dua tujuan pokok, yaitu satu, sebagai usaha untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, serta yang kedua sebagai usaha untuk menghindari kesusahan dan malapetaka dalam perkawinan, karna diharapkan dengan dipertemukanya dua keluarga yang sepadan akan mampu menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, dan sebaliknya jika tidak sepadan,

---

<sup>4</sup> Nurfathanah, skripsi “*Masuk dan Berkembangnya Islam di Lombok*” (Surabaya, UIN Sunan Ampel) 2017, hlm.62

bisa menyebabkan kesusahan dan malapetaka dalam perkawinan yang akan sangat berdampak buruk terhadap banyak pihak.<sup>5</sup>

7. Skripsi dengan judul *Makna Simbolik Mendakin pada Prosesi Nyongkolan dalam Perkawinan Adat Bangsawan Sasak di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat* yang disusun oleh Haswatun Hasanah

Skripsi ini meneliti terkait prosesi *mendakin* yang termasuk kedalam salah satu prosesi upacara yang terdapat dalam *nyongkolan*. Dimana peneliti menulis terkait prosesi *nyongkolan* dengan rinci, hingga memaparkan makna-makna yang terkandung di dalam prosesi tersebut, salah satunya prosesi *mendakin*, yaitu saat para keluarga pengantin perempuan berdiri seperti pagar ayu saat pertemuan antara kedua mempelai saat prosesi *nyongkolan* sedang berlangsung, makna simbolik dari hal tersebut dipaparkan oleh peneliti yaitu sebagai cara untuk memperkenalkan anggota dari kedua mempelai ke keluarga masing-masing mempelai dan khalayak umum, dan juga sebagai bentuk penghormatan keluarga mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan dan sebagai penyambung tali silaturahmi.<sup>6</sup>

8. Jurnal dengan judul “Kontektualisasi Hadist dalam Tradisi Islam Lokal : Nyongkolan di Lombok” oleh Nikmatullah menulis tentang aktualisasi hadist yang di sampaikan dalam tradisi pernikahan muslim Sasak, salah satunya *nyongkolan*, yang disampaikan dengan begitu

---

<sup>5</sup> Haswatun Hasanah Skripsi : “*Makna Simbolik Tradisi Mendakin pada Prosesi Nyongkolan dalam Perkawinan Adat Bangsawan Sasak di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat*” (Lombok, UIN Mataram) 2020, hlm. 72

<sup>6</sup> Nikmatullah “*Kontektualisasi Hadist dalam Tradisi Islam Lokal : Nyongkolan di Lombok*” Journal of Islamic Studies. V.14 No.02, (2018) ><http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v14i2.106><

akomodatif terhadap tradisi lokal. Ia sebagai bentuk harmonisasi antara adat, agama dan modernitas. Penulis juga tidak hanya menulis dari sisi positif dari tradisi ini, namun juga menulis sisi negatif yang bisa ditimbulkan dari prosesi adat ini, seperti akan timbulnya kemacetan pada arus lalu lintas, karna prosesi ini dilakukan dengan arak-arakan di jalan raya karna memang tujuannya untuk mengundang perhatian dan pengumuman pernikahan.<sup>7</sup>

9. Skripsi dengan judul “Sejarah Perkembangan Islam di Lombok (1640 M-1815 M)” ditulis oleh Basyarudin. Dalam skripsi ini, penulis memaparkan tentang perkembangan Islam di Lombok pada abad ke 17 M merupakan perkembangan keagamaan yang di dukung oleh beberapa faktor. Faktor ajaran yang mudah diterima sebagaimana tergambar dalam proses masuknya Islam ke pulau Lombok terjadi dengan cara damai pada abad ke 17 meski mendapat respon yang berbeda-beda. Namun, Islam termasuk salah satu agama yang menyebar dengan cepat karna dibantu oleh tokoh-tokoh agama lokal yang disebut Tuan Guru.

Skripsi ini juga memaparkan tentang varian-varaian Islam yang dianut oleh suku Sasak, yaitu Islam *wetu telu* dan Islam *wetu lime*. Sebernarnya pada ajaran ini, keduanya sama-sama percaya kepada Allah dan juga rasul serta kitab suci Al-Qur'an. namun yang menjadi perbedaanya adalah pada bidang aqidah dan syari'ah. Dalam bidang

akidah, Islam *wetu telu* masih menganut singkretisme antara Hindu, Buddha dan Islam, disamping percaya pada Allah, mereka juga mempercayai adanya roh dan makhluk halus.<sup>8</sup>

10. Jurnal dengan judul *Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia* yang ditulis oleh Murdan. Pada tulisannya, Mudran mengungkapkan pluralisme di Indonesia berbeda dengan pluralism di negara Islam lain dikarenakan pluralism di Indonesia dipengaruhi oleh keragaman budayannya. Murdan mengungkapkan jika pada era colonial, pluralism di Indonesia banyak dipengaruhi oleh adat dan agama, namun di era kemerdekaan lebih banyak dipengaruhi oleh Negara dan agama terutama undang-undang perkawinan. Sedangkan di era kemerdekaan, hukum adat tidak terlalu mendapat legalitas positif dari Negara seperti halnya hukum agama pada perkawinan. Tetapi uniknyanya, hukum adat terus berjalan dan tetap hidup di tengah-tengah masyarakat dan senantiasa dipraktikkan terus menerus.<sup>9</sup>

Perlu diketahui bahwa tulisan ini berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Pada tulisan ini, peneliti fokus pada mencari akulturasi yang terjadi antara hukum adat dan Islam dalam tradisi nyongkolan.

---

<sup>8</sup> Basyarudin, skripsi “*Sejarah Perkembangan Islam di Lombok (1640 M-1815 M)*” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga) 2018, hlm.57

<sup>9</sup> Murdan “*Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia*” jurnal *Kajian Hukum Islam*, V.1.1(2016) hlm.23

## **B. Landasan Teori**

### **1. Hukum adat**

#### a) Pengertian Hukum Adat

Secara garis besar, hukum adat adalah hukum yang tercipta dari kebiasaan tingkah laku masyarakat yang kemudian tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis.

Sedangkan menurut R.H Soedarso dalam bukunya yang berjudul *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, mengatakan bahwa hukum adat adalah salah satu hukum yang ada di Indonesia dari anyakna keberagaman hukum yang ada di dunia. Soedarso menuturkan hukum adat berbeda dengan hukum Romawi, atau hukum Hindu dari India yang jugapernah menaruh pengaruhnya di Indonesia, termasuk berbeda juga dengan hukum fiqh dari agama Islam. Perbedaan itu sangat wajar karna masyarakat Indonesia memiliki pandangan dan falsafahnya sendiri didukung dari budaya yang berkembang di tengahnya.

#### b) Sifat Hukum Adat

Hukum adat berbeda dengan hukum yang bersumberkan hukum Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatis-realitis artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius sehingga hukum adat memiliki

fungsi sosial atau keadilan sosial. sifat yang menjadi ciri dari hukum adat sebagai berikut :

- 1) Bersifat komunal yaitu kekeluargaan. Dimana kepentingan masyarakat lebih diutamakan dibandingkan individu
- 2) Bersifat tunai atau contant.
- 3) Bersifat concrete atau nyata. Yatu perbuatannya dianggap sah bila dilakukan secara nyata dalam bentuk hukum yang berlaku.  
Djojodigono menyebut hukum adat mempunyai sifat : statis, dinamis, dan plastis
  - a) Statis, yaitu bahwa ditengah masyarakat akan selalu ada hukum adat yang berlaku.
  - b) Dinamis, yaitu hukum adat bisa mengikuti pergerakan atau perkembangan masyarakat
  - c) Plastis/fleksibel, hukm adat memiliki kelenturan hukum mengikuti kebutuhan masyarakat.<sup>10</sup>

c) Kedudukan Hukum Adat di Indonesia

Merujuk pada ketentuan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatur “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”

---

<sup>10</sup> Mahdi Syahbandir, *loc cit*, (Bandung, 2018) hlm.15

Pengakuan hak tersebut dapat dimaknakan bahwa hukum adat di lindungi oleh konstitusi dan diakui eksistensinya dan segala hal yang hidup di dalam masyarakat adat itu sendiri. Dan disamping itu, pengakuan dan penghormatan hukum Negara itu berlaku sepanjang hukum adat dan masyarakatnya sendiri masih hidup hingga saat ini. sehingga pengakuan tersebut dapat menjadi catatan bagi bangsa ini untuk terus melestarikan hukum adat sebagai budaya luhur asli bangsa Indonesia.

## 2. Hukum Islam

### a) Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam *literature* barat. Istilah ini kemudian populer untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam, maka perlu diketahui terlebih dahulu arti masing-masing kata.

Kata hukum dalam bahasa Arab yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *hukman*. *Lafadz al hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*.

Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang berarti memiliki arti kebijaksanaan.

Al-fayumi dalam buku Zainudin Ali, hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia ia menyebutkan bahwa hukum bermakna memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan setiap permasalahan.

Selanjutnya Islam adalah bentuk mashdar dari akar kata *al-ma-yuslimu-islaman* yang bermakna damai dan selamat

b) Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqh Islam meliputi : ibadah dan muamalah

Ibadah dalam pengertian ini yaitu hubungan antara manusia dan Tuhannya. Sedangkan muamalah dalam pengertian luasnya adalah hubungan yang terjalin antara manusia dengan manusia lainnya.. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, diantaranya: *munakahat, wiratsah, muamalat* dalam arti khusus, *jinayat atau uqubat, al-ahkam as-shultaniyah (khilafah) siyar dan mukhasamat*<sup>11</sup>

a) Nyongkolan

c) Pengertian Nyongkolan

*Nyongkolan* atau *Nyondolan*, yaitu mengantarkan pengantin perempuan ke kediamannya atau ke keluarganya dengan cara di arak atau dengan pengiring di jalanan dengan diringi oleh musik tradisional yang bertujuan sebagai media pengumuman kepada khalayak bahwa telah terjadi suatu pernikahan.

---

<sup>11</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta, 2016)h. 11



d) Tujuan dari Nyongkolan :

- 1) Agar masyarakat atau khaaak umum mengetahui bahwa pasangan tersebut telah menikah dan tidak bisa lagi menjalin hubungan cinta dengan orang lain.
- 2) Sebagai pengenalan terhadap keluarga, dan masyarakat dusun tempat si mempelai wanita tinggal
- 3) Sebagai wadah untuk saling bermaafan dari kedua pegantin kepada kedua orangtua mereka.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Haswatun Hasanah, Skripsi : “*Makna simbolik Tradisi Mendakin Pada Prosesi Nyongkolan Dalam Perkawinan Adat Bangsawan Sasak*” (Lombok, UIN Mataram, 2020) hlm. 34

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Yaitu suatu ilmu yang digunakan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah.

Sedangkan penelitaian yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan masalah yang dibahas agar mendapat bukti secara ilmiah dan mendapat pemecahan dengan cara yang benar.

Maka dari pengerian diatas dapat disimpulkan makna bahwa metode penelitian adalah suatau cara atau langkah yang dipikirkan dengan baik-baik yang digunakan oleh peneliti sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran.

#### **B. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala sosial, politik, ekonomi dan budaya yang mana dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menggambarkan akulturasi pada *nyongkolan* yang merupakan salah satu

tradisi dalam perkawinan suku Sasak, khususnya yang ada di Lombok Timur.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di beberapa desa adat di kawasan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. dikarenakan Lombok memiliki beberapa desa yang di nobatkan sebagai desa adat dan desa adat wisata oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lombok Timur.

Dalam hal ini peneliti mengambil tiga desa adat sebagai sampel dan lokasi penelitian yaitu Desa Rarang, Desa Suradadi dan Kecamatan Montong Betok yang berada di wilayah kabupaten Lombok Timur.

Pemilihan desa tersebut berdasarkan keputusan peneliti setelah menimbang tentang kekentalan adat di masing-masing desa.

### **D. Informan Penelitian**

Informan dan narasumber dari penelitian ini merupakan orang-orang yang memiliki informasi dan kedudukan dalam struktur adat di lokasi penelitian berupa ketua krama adat dan pembina adat desa Rarang, Pewacan dalam acara Nyongkolan di desa Suradadi yang merupakan tokoh upacara adat serta ahli kebudayaan lokal dan adat yang juga merupakan ketua krama adat di Lombok Timur dan berbagai pihak yang bersangkutan.

## **E. Teknik Penentuan Informan**

Teknik yang digunakan dalam penentuan informan didalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mencari data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan ddua cara yaitu:

### 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah salah satu cara pengumpulan data dengan cara mencari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sebagai dasar guna mendapatkan data primer atau skunder. Sumber data melalui studi kepustakaan ini bisa didapatkan dari skripsi, buku, majalah, artikel, jurnal dll.

### 2) Penelitian Lapangan (*Field research*)

Metode penelitian lapangan ini menggunakan dua metode yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

#### a. Wawancara Mendalam (*In-deph Interview*)

Wawancara adalah metode yang dilaukan dengan informan melalui dialog atau perckapan untuk mendapat data yang dibutuhkan.

Adapun tokoh yang akan di wawancara merupakan pemangku adat atau tokoh upacara dalam adat *nyongkolan* dan beberapa ahli kebudayaan lokal dan berbagai pihak yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Dalam metode ini, peneliti mengkaji berbagai bahan yang ditulis maupun tidak tertulis untuk mendapatkan data pendukung yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penelitian. Bisa berupa foto-foto atau video yang relevan tentang terjadinya praktik *nyongkolan*.

### **G. Analisis Data**

Yaitu data yang penulis dapat, akan dilah untuk menjawab rumusan masalah. Dan metode analisis data yang penulis pakai adalah metode analisis deskriptif. Dimana nantinya penulis akan menjabarkan dan menuliskan mengenai situasi dan hal-hal yang telah peneliti temukan dari data-data yang telah terkumpul yang nantinya akan menghasilkan deskripsi yang sistematis dan fakta terkait penelitian.

### **H. Pendekatan penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu :

a. Pendekatan Antropologi Budaya

Yaitu suatu upaya untuk memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan dengan mengamati dan mempelajari masyarakat dan hal-hal yang berkaitan dengan materi-materi kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat

b. Pendekatan Hukum Islam

Yaitu pendekatan yang melalui sebuah kajian keislaman dengan wilayah telaah materi ajaran agama dan fenomena kehidupan agama

c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang fokus perhatiannya pada interkasi antara agama dan masyarakat. Beranggapan dasar perspektif sosiologis adalah *concern*-nya pada struktur sosial, kontruksi pengalaman manusia, dan kebudayaan termasuk agama.

d. Pendekatan historis

Pendekatan historis adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami gejala sosial keagamaan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa realitas sosial yang terjadi sekarang ini sebenarnya merupakan hasil proses sejarah yang terjadi sejak bebrapa tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan yang lalu.

e. Sumber Data

Sumber data ialah darimana kita akan mendapatkan data yang kita butuhkan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan skunder.<sup>1</sup>

## I. Sitematika Pembahasan

Agar sistematika penulisan dalam skripsi ini terarah serta runtut maka terbagi menjadi lima bab yaitu: BAB I berisi pendahuluan. Pada bab ini

---

<sup>1</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 35

peneliti memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, baik itu secara teoritis maupun manfaat praktis

BAB II yaitu kajian pustaka dan kerangka teori. Pada bab ini peneliti memaparkan kajian Pustaka yang bertujuan untuk menemukan perbedaan penelitian yang akan diteliti dari penelitian terdahulu..

BAB III berisi metode penelitian. Dalam bab ini memaparkan tentang metode yang akan digunakan untuk penelitian serta pengolahan data agar mempermudah penelitian dengan baik dan valid.

BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab I memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih.

BAB V yaitu merupakan bab penutup. Pada bab ini peneliti membuat kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah dan saran bagi pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti.





## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pembahasan**

##### **1. Islam dan Agama Lokal di Nusantara**

Sebelum datangnya Islam, masyarakat lokal telah mengenal beberapa agama. Agama lokal yang banyak dianut di Nusantara kala itu adalah ajaran Dinamisme dan Animisme serta ajaran impor yaitu agama Hindu dan Budha. Disebut sebagai agama impor karna eskistensinya yang berasal dan datang dari luar Nusantara. Sedangkan Dinamisme dan Animisme disebut sebagai agama lokal karna kedua agama ini “lahir” dari rahim Nusantara.

Dinamisme merupakan suatu keyakinan bahwa tiap-tiap benda mempunyai kekuatan yang disebut *mana*. *Mana* merupakan suatu kekuatan yang kasat mata, kekuatan gaib, misterius dan tidak dapat dilihat dengan mata biasa. *Mana* biasanya dapat berupa benda-benda dan terdapat di mana-mana. *Mana* bersifat datang dan pergi, jadi benda yang semulanya terdapat *mana* bisa menjadi tidak ada, dan begitu pula sebaliknya, sehingga orang-orang seringkali mencari *mana*.

*Mana* diyakini memiliki kekuatan yang bisa berefek baik dan buruk dan hanya bisa dikontrol oleh ahli sihir atau dukun. Itulah yang membuat orang-orang yang sering mencari *mana* hanya fokus untuk mencari *mana* yang memberi efek kebaikan.

Naik sedikit, masyarakat primitif juga meyakini adanya kepercayaan Animisme, yaitu kepercayaan bahwa setiap benda dan makhluk memiliki roh. Animisme berasal dari bahasa latin yaitu *anima* (jiwa). Dimana roh ini diyakini sama seperti manusia yaitu butuh makan dan minum, roh in juga diyakini memiliki kekuatan dan kehendak, bisa merasakan perasaan senang juga marah. Dan yang bisa mengendalaikannya adalah para ahli sihir dan dukun. Animisme ini merupakan keyakinan lanjutan yang lebih tinggi dari kepercayaan Dinamisme<sup>1</sup>

Lalu masuklah agama impor seperti Hindu dan Budha, dalam ajaranya mereka memiliki banyak kesamaan dengan agama lokal Animisme dan Dinamisme seperti pengadaan ritual dan pemujaan terhadap obyek fisik sehingga Hindu-Budha cukup mudah diterima dn beradaptasi di Nusantra.

Dalam penyebaranya, Hindu-Budha banyak melakukan dakwahnya ke kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Sehigga setelah banyak anggota kerajaan yang masuk kedalam agama tersebut, mereka diperintahkan untuk mulai menyebarkan filosofi ajaran Hindu-Budha kepada masyarakat lokal yang awalnya mnganut ajaran Animisme dan Dinamisme.

Akhirnya setelah proses penyebarannya, Hindu-Budha berhasil memiliki pengaruh yang besar dan berhasil menguasai Nusantara

---

<sup>1</sup> Aksin Wijaya, *Menusantarakan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 41

cukup lama dari abad ke 6 sampai abad ke 16 karna saat itu juga didukung oleh dua kerajaan besar yaitu Budha yang didukung oleh kerajaan Sriwijaya dan Hindu yang didukung oleh kerajaan Majapahit dan kedua agama itu juga berhasil meninggalkan pengaruh besar terhadap tatanan kerajaan di Nusantara dan meninggalkan banyak prasasti seperti candi-candi yang masih ada hingga kini.

## **2. Proses Masuk dan Membedanya Islam ke Nusantara**

Sebagai agama impor seperti Hindu-Budha, Islam yang berasal dari Arab mencoba untuk mencari ruang eksistensinya sendiri di Nusantara diantara agama-agama dan ajaran-ajaran yang telah mapan seperti Hindu-Budha serta Dinamisme dan Animisme.

Proses masuknya Islam di Indonesia masih menjadi polemik dan kontroversi hingga kini karna tidak ada data yang paling pasti.

Ada yang mengatakan bahwa Islam pertama kali datang dari India, ada juga yang mengatakan dari Persia, juga Bengal dan ada pula yang mengatakan Islam dari Malabar dan Colomander. Perbedaan pendapat peneliti juga berkaitan dengan waktu kedatangan Islam. Ada yang mengatakan pada abad ke 2 M, abad ke 8 M dan abad ke 13 M.

Demikian juga banyak perdebatan terkait bagaimana proses masuk dan menyebarnya Islam, ada yang mengatakan bahwa Islam dibawa melalui perdagangan dari para pedagang India, Cina, Persia, Gujarat. Ada juga yang mengatakan dibawa oleh para sufi. Tetapi yang pasti Islam bersumber dari Arab dan dibawa melalui jalur perdagangan,

karna sangat sesuai dengan semangat dagang keluar wilayah yang memang terkenal dimiliki oleh bangsa Arab.

Selanjutnya, yaitu daerah yang menjadi tempat masuknya Islam. Kala itu ada dua daerah yang mendapat pengaruh Islam yang dominan yaitu Sumatra yang menjadi jalur perdagangan Internasional dan Jawa. Islam menancapkan pengaruhnya di beberapa daerah yang belum dikuasi Hindu-Budha, seperti Aceh, Sumatra Barat, Banten dan Makassar, konon katanya Islam di era ini masih murni dan belum mendapat akulturasi.

Sedangkan di daerah Jawa., Islam masuk saat masa kejayaan Hindu-Budha, sehingga Islam di Jawa pada saat itu bersikap sinkretis.

2

Sedangkan pendapat yang terakhir mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara saat Islam di Timur Tengah sedang mengalami kemunduran yaitu akibat Baghdad jatuh ketangan Mongol pada tahun 1258.

Pada era ini dikatakan bahwa banyak ilmuan Islam lebih banyak berpindah pada disiplin tasawuf sehingga tasawuf lebih banyak dominan dalam pemikiran cakrawala Islam. Maka tak heran jika banyak para pemikir muslim atau filsuf yang kebanyakan berprofesi sebagai pedagang kebetulan singgah dan meyebarkan ajaran Islam serta

---

<sup>2</sup> Aksin Wijaya, *Menusantarakan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 48

pemikirannya ke berbagai wilayah yang disinggahi termasuk Nusantara.

Hal ini didukung oleh metode dan proses penyebarannya yang mewarnai tradisi lokal setempat alih-alih menentangnya. Mengapa tasawuf lebih bisa mewarnai tradisi lokal setempat? Hal ini didasarkan pada adanya kesamaan ajaran antara Islam tasawuf dengan nilai-nilai ajaran lokal setempat, baik dengan tradisi ajaran agama lokal setempat yaitu Dinamisme dan Animisme serta ajaran agama impor seperti Hindu-Budha. Hasil pergumulan antara Islam dengan agama lokal itulah yang akhirnya mewujud dalam bentuk ajaran, yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai Islam sinkretis.

Perlu digaris bawahi, bahwa pergumulan antara Islam dan agama lokal tidak berdasarkan kekerasan, melainkan perdamaian. Dimana Islam tidak memaksakan kehendak dan masyarakat tidak dipaksa memeluk agama tertentu, melainkan diberi hak dan kebebasan dalam memilih dan agama yang tidak dipilih dibiarkan berkembang atau menyingkir dan terlatih dengan sendirinya. Masuknya Islam ke Indonesia secara damai inilah yang merupakan icon penting Islam Nusantara. Begitulah sejarah singkat masuk dan menyebarnya Islam di Nusantara hingga tiba di Lombok, salah satu pulau dibagian Nusa Tenggara Barat, Indonesia yang dahulunya juga menganut kepercayaan nenek moyang dan terpengaruh ajaran Hindu-Budha,

namun dengan metodenya sendiri Islam mampu masuk dan menjadi agama mayoritas hingga hari ini.

### **3. Masuknya Islam di Lombok**

Orang Sasak dalam kepercayaannya sebelum datangnya Islam mempercayai bahwa oleh karena itu apapun perubahan yang terjadi di alam semesta selaluu berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Dan sebagai makhluk, manusia harus berusaha memelihara keserasian dan keseimbangan alam agar terjamin ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan di dunia ini dan di alam gaib. Ini berarti pandangan hidupnya bersifat kosmologis. Akibatnya untuk mencapai keserasian dengan alam mereka harus mohon izin terlebih dahulu dengan mengadakan sesajen dengan upacara yang dipimpin oleh pemangku atau tetua mereka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang Sasak sebelum Islam memiliki kepercayaan Animisme dan Dinamisme seperti etnis lain di Indonesia.

Sangat minim yang diketahui tentang bagaimana sejarah pulau Lombok. Karna secara akademik, terlalu sedikitnya data-data primer yang *valid* dan *reliable* yang mampu di verifikasi oleh banyak pihak. Satu-satunya sumber yang selama ini masih mau menguraikan tentang pulau tersebut adalah babad. Tetapi babad yang banyak mengandung cerita legenda dan mistis lainnya menimbulkan keraguan tentang keabsahannya dan menyulitkan penggolongan antara fakta dan mitos di dalamnya.

Agama Islam masuk ke Lombok pada pertengahan abad ke 16 yang menurut legenda di bawa oleh Sunan Prapen putra Sunan Giri dari Jawa. Babad Lombok yang berisi tentang sejarah Lombok menuliskan bahwa Sunan Giri mengirim ekspedisi yang di pimpin oleh Sunan Prapen, putranya ke Lombok dan Sumbawa untuk menyiarkan Islam.

Hal lain sebagai pendukung pernyataan diatas seperti yang dikatakan oleh Geoferry, bahwa Islam dibawa pada awal abad ke XVI setelah menaklukan kerajaan Hindu-Majapahit, yang dahulu menguasai Islam di Jawa, Sunan Ratu Giri pernah mengirimkan utusan-utusannya ke berbagai daerah di wilayah Nusantara. Dan salah satu utusannya yang dikirim ke Lombok dan Sumbawa adalah Sunan Prapen. Sunan Prapenpun tiba di Labuan Carik (pelabuhan laut Anyar) yang sekarang menjadi kecamatan Bayan. Menurut sumber lain, Islam masuk ke Lombok melalui sebelah utara Lombok (Bayan) atas intruksi Sunan Pengging dari Jawa Tengah, kira-kira hal itu berlangsung pada permulaan abad ke XVI.

Metode penyiaran yang digunakan dalam penyebaran Islam di Lombok dipercaya dengan metode pengislaman raja-raja terlebih dahulu, karna pada masa itu ada banyak raja-raja kecil yang berdiri sendiri meski dalam hegemoninya raja-raja pada masa itu dahulu tergabung dalam dua kerajaan besar yaitu Bayan dan Selaparang. Dengan metode menceritakan bahwa Raja-raja di Jawa telah banyak

yang memeluk Islam maka tidak terjadi banyak hambatan dalam islamisasi tersebut karena raja-raja di Lombok telah memiliki hubungan dengan raja-raja di Jawa terutama dengan kerajaan Majapahit.

Hal ini dibuktikan dengan silsilah yang ada, dan juga, fakta lain yang dapat disaksikan hingga kini adalah masih banyaknya nama desa di Lombok yang mirip dengan nama-nama kota di Jawa yang dahulu merupakan bekas wilayah kerajaan Majapahit. Seperti Surabaya, Kediri, Kuripan, Wanasaba dan lain-lain yang jika di Jawa disebut Suroboyo, Wonosoba dan lain-lain.<sup>3</sup>

Dengan rajanya memeluk Islam, maka rakyatnya mengikuti. Itulah yang terjadi selanjutnya. Sementara daerah-daerah yang jauh dari kerajaan terdapat penganut Islam yang awam, dimana penganut awam ini menganut Islam namun secara praktik dan keyakinan masih bercampur dengan keyakinan dan adat istiadat nenek moyangnya dimana pada masa itu keyakinan yang masih kental adalah Animisme dan Dinamisme serta agama yang masih banyak dianut adalah Hindu-Budha. Namun seperti halnya proses penyebaran agama, semua tidak langsung merata melainkan dilakukan secara berproses tahap demi tahap.

Setelah islamisasi tersebut kepada raja-raja, maka selanjutnya mulai diberlakukan hukum dan ajaran Islam dimulai dari khitan bagi anak yang belum baligh, merayakan hari-hari besar Islam dan

---

<sup>3</sup> Komaruddin Hidayat, *Menjadi Indonesia, 13 Abad Eksistensi Islam di Indonesia*, (Jakarta Selatan : Mizan Media Utama, Cet.1, 2006) hlm. 313



membuat undang-undang serta titah raja yang harus ditaati berdasarkan dengan ajaran Islam kala itu.

Lalu metode yang dilakukan agar Islam mampu berkembang dengan cepat adalah sistem yang disebut berantai tiga. Dimana kyai dari Jawa diwajibkan memiliki tiga murid, dan per-muridnya harus memiliki 3 murid juga yang nantinya disebar ke desa-desa dan pelosok untuk menyebarkan agama Islam. Namun karna hal tersebut para penganut Islam awam yang peneliti tulis diatas mengaggap bahwa kewajiban mereka hanya menuruti titah raja seperti khitan atau syahadat ketika menikah dan merayakan hari besar saja dan sisanya bukan tanggungan mereka melainkan menyerahkan kewajiban tersebut untuk ditanggung oleh 3 kelompok penyebar tersebut dan sebagai imbalan atau balas budinya, mereka mneyerahkan zakat fitrah kepada kyai atau penghulu pada hari-hari tertentu . Inilah yang menjadi bakal embrio dari Islam *Wetu Telu*.

Maka agama Islam di Lombok terbagi menjadi dua, yaitu Islam Waktu Lima dan Islam Waktu Tiga. Islam Waktu lima atau *Wetu Lime* adalah ajaran Islam yang sesuai dengan syariat sedangkan Islam Waktu Tiga atau *Islam Wetu Telu* adalah ajaran Islam yang masih bercampur kuat dalam praktik sehari-harinya dengan keyakinan dan adat istiadat nenek moyang terdahulu dan masih tercampur dengan ajaran pribumi dan Hindu. Hal ini dapat di buktikan dengan adanya *pedewaq* yaitu tempat pemujaan.

Pelaksanaan ritual Islam *wetu telu* bervariasi, ada yang melaksanakan solat zuhur hanya sekali di hari Jum'at atau sembahyang subuh di dua hari raya. Dan puasa Ramadhan hanya dilakukan tiga hari yaitu di awal, tengah dan akhir. Yang pasti *Islam Wetu Telu* adalah kepercayaan masyarakat yang belum sesuai dengan syariat Islam yang kaffah.

Namun dengan kegigihan para tuan guru yaitu sebutan bagi para pemuka agama pada suku Sasak yang teguh dan telaten mengajarkan Islam yang pada saat itu banyak yang telah pulang dari belajar di Mekkah pada sekitar abad ke 19 membuat perlahan penganut *Islam Wetu Telu* mulai mengenal Islam yang kaffah dan berangsur menjadi penganut *Islam Wetu Lima*.

Metode selanjutnya yang digunakan adalah memasukan Islam dalam budaya, atau akulturasi agama dan budaya. Hal ini di dasari karna kerajaan Selaparang yang waktu itu berkuasa di Lombok yang semula memeluk Hindu lalu pindah memeluk Islam membuat kerajaan Islam Selaparang mampu memberi dan memasukan spirit Islam kedalam kebudayaan dan adat istiadat suku Sasak. baik dalam budaya, seni musik, seni tari dan lain-lain. Hal ini berarti sejarah dan kebudayaan Sasak mengalami transformasi berdasarkan kehidupan keagamaan yang dianutnya.

Pada saat itu Islam mulai masuk dan berkembang disesuaikan dengan kondisi kala itu, ketauhidan Islam dan ajarannya mulai

menyusup masuk dan disesuaikan dalam setiap kesenian tradisioal, acara-acara adat dan kebudayaan lokal yang artinya jika kebudyaan, adat dan kesenian tersebut tidak bertentangan dengan ketauhidan maka dibiarkan berkembang sebagaimana mestinya atau diberi perubahan yang lebih sesuai tanpa menghilangkan keunikan serta unsur dari budaya, adat dan kesenian lokal masyarkat suku sasak. Metode Islamisasi juga merambah hingga bahasa suku Sasak, dimana ajaran Islam seperti fiqh atau syair-syair ditulis dan diajarkan dengan bahasa Sasak agar masyarakat Sasak zaman itu lebih memahami hakikat ilmu yang diajarkan, hal itu juga menjadi strategi dakwah yang baik agar masyarakat lokal lebih merasa akrab dan tidak terbelit dengan ajaran Islam yang merupakan agama impor yang datang dari Arab. Hal-hal itulah yang membuat Islam diterima baik di Lombok dan berkembang menjadi agama mayoritas hingga hari ini.

Akulturasi Islam dan budaya serta adat di suku sasak ini masih berkembang baik dan bisa disaksikan hingga hari ini, salah satunya dalam adat perkawina suku Sasak yang peneliti khusukan di bagian Lombok Timur.

#### **4. Islam dan Adat Perkawinan Suku Sasak di Lombok Timur**

Lombok adalah salah satu pulau di Indonesia yang sapai kini masih menganut hukum adat yang cukup kental. Menurut R.Soepomo, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis da tertuang di dalam peraturan-peraturan legislative yang meliputi peraturan-pearaturan

hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib namun didukung dan ditaati oleh masyarakat berdasarkan keyakinan dan sahnya peraturan-peraturan tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum.<sup>4</sup>

Bahkan pada jaman dahulu, hukum adat di pulau Lombok memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih ditaati dibanding agama. Hukum adat memiliki kekuatan berlaku pada tiga aspek yaitu : kekuatan yang berlaku secara sosiologis, yang dimaksud adalah hukum itu berlaku dan hidup serta ditaati secara sadar dan nyata oleh anggota masyarakat meskipun hukum tersebut tidak tertulis atau tercantum dalam undang-undang. Lalu yang kedua adalah, kekuatan yang berlaku secara yuridis. Yaitu : hukum itu mempunyai kekuatan untuk memaksa masyarakatnya untuk menaatinya. Kekuatan memaksa tersebut datang dari kesepakatan masyarakat menunjuk suatu badan atau yang berwenang sebagai pengatur hukum tersebut. Dan faktor kekuatan ketiga yaitu kekuatan berlaku secara filosofis, yang dimaksud berarti hukum itu memiliki nilai filosofisnya, dalam hukum adat nilai filosofisnya bergantung pada konteksnya. Konteks hukum adat terdiri dari konteks sosial-budaya dimana hukum adat itu lahir, hidup dan berkembang.<sup>5</sup>

Namun seiring menyebarnya Islam keseluruh penjuru pulau Lombok dan terjadi islamisasi dan akulturasi besar-besaran,

---

<sup>4</sup> Dominikus, *Hukum Adat di Indonesia Suatu Pengantar*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014) hlm.14.

<sup>5</sup> Dominikus, *Hukum Adat di Indonesia Suatu Pengantar*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014) hlm.52

menjadikan Islam sebagai agama mayoritas yang dianut suku Sasak perlahan menjadikan hukum adat tergeser atau bergumul dengan hukum agama Islam. Namun tentu saja dalam penyebaran dan pemerataan Islam di masa itu tak sering bertentangan dengan hukum adat yang dianut masyarakat lokal, hal ini dikarenakan adat masyarakat suku Sasak kala itu masih terpengaruh oleh keyakinan dan ajaran nenek moyang juga agama-agama yang dulu mendominasi seperti Hindu dan Budha. Namun dalam metode penyebarannya, Islam terus menyesuaikan diri hingga mampu berbaur dan masuk kedalam kehidupan masyarakat suku Sasak. sehingga seiring berjalannya waktu hukum Islam mendapat tempat yang besar di tengah masyarakat dan hukum adat mulai mendapat penyesuaian dan pengaruh dari hukum Islam. Itu tidak terlepas dari akulturasi agama dengan budaya yang dilakukan dengan metode yang cemerlang. Pergumulan antara adat, budaya dan agama ini melahirkan hukum dan budaya baru salah satunya dalam hal perkawinan masyarakat suku Sasak.

## **B. Hasil Penelitian**

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada hewan, manusia, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah cara yang dipilih oleh Allah swt. Agar makluknya bisa tubuh dan berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Nikah menurut bahasa berarti : *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.<sup>6</sup> makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan sebagai (*Aqdu al-tazwij*) yang artinya akad nikah. Dan juga bisa diartikan sebagai (*wath'u al-zauja*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hamper sama juga dijabarkan oleh Rahmat Hakim bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab (Nikahun) yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja “*nakaha*” sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan<sup>7</sup> bebrapa penulis dan ahli juga menyebut pernikahan dengan kata perkawinan, dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan untuk tumbuhan, hewan dan juga manusia. berbeda dengan itu kata nikah hanya digunakan untuk manusia karna mengandung keabsahan nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki)<sup>8</sup>

Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral bagi sebagian besar pelakunya. Perkawinan adalah perjanjian pengikatan batin, jiwa dan raga perempuan dan laki-laki atas nama tuhan dan dihadapan saksi

---

<sup>6</sup> Sulaiman Al-Muffaj, *Bekal Pernikahan : Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta:Qistchi Press, 2003)hlm. 5

<sup>7</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000) hlm.11

<sup>8</sup> Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005) hlm. 131

dengan menerima tanggung jawab yang akan dijalankan. Masyarakat suku Sasak sendiri mengenal dua ragam perkawinan, yaitu perkawinan yang sah menurut agama dan sah menurut adat. Sah menurut agama adalah ketika rukun-rukun pernikahan telah terelesaikan dan terpenuhi seperti ijab dan qobul didepan saksi. Sedangkan sah menurut adat adalah ketika pernikahan itu telah menyelesaikan seluruh rangkain yang telah ditetapkan oleh adat.

Berikut tahapan proses perkawinan pada masyarakat suku Sasak, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

### **1. Mejeti**

Lombok merupakan salah satu pulau yang masuk kedalam perkawinan unik di Indonesia. Salah satu tradisi perkawinan unik yang masih lestari di Lombok hingga kini adalah *merariq* atau *pemalingan* atau *pemelaian* yang berarti melarikan atau menculik.

Dikatakan demikian karna calon mempelai lelaki biasanya menculik calon istri dan dilarikan atau dsembunyikan ke tempat yang telah ia tentukan dengan tujuan menikahinya.

*“mangkanya di Lombok jarang ada cinta Siti Nurbaya, karna salah satu alasan adanya perniakhan kawin culik adalah untuk mengindari dari pernikahan yang tidak diinginkan”* kata Lalu Hakim, Narasumber.

Maka *mejeti* ini menjadi prosesi pertama, yaitu ketika bertemunya dua kadus dari masing-masing desa calon mempelai untuk

mengabarkan bahwa lelaki dari desanya telah menculik gadis dari desa x untuk diperistri.

Tujuan dari *mejeti* ini adalah pemberitahuan resmi agar tidak terjadi fitnah atau kesalahpahaman atas menghilangnya seorang anak gadis dari desa tersebut.

## **2. Selabar**

*Selabar* merupakan tahapan kedua dari prosesi perkawinan masyarakat suku Sasak. *Selabar* berarti memberi kabar. *Selabar* dilakukan oleh calon mempelai pria beserta kadus dan keluarga pria untuk memberikan kabar kepada keluarga calon mempelai wanita bahwasannya anak gadis dari keluarga mereka telah dipinang dengan cara di culik dengan tujuan di peristri.

Dalam *selabar* ini juga akan ada dialog terbuka serta perkenalan antara kedua belah pihak keluarga mengenai asal usul dan keturunan dari masing-masing calon serta silsilah keluarga agar kedua pihak saling mengetahui siapa yang akan menjadi keluarga mereka di kemudian hari.

## **3. Aji krame**

*Aji krame* adalah proses ketiga dalam perkawinan suku Sasak. *Aji* berarti harga, dalam prosesi ini yang ditentukan bukan harga sang wanita dalam bentuk uang atau mahar, namun *aji* yang dimaksud adalah harga diri keluarga atau harga diri keturunan.



Dimana pada *aji krame* ini penentuan harga didasarkan pada kasta sang calon mempelai wanita.

Dalam struktur sosial masyarakat Sasak, ada tiga jenis kasta yang berlaku dan dikenal oleh masyarakat lokal. Kasta yang dimaksud disini adalah stuktur sosial yang berlaku dalam masyarakat Sasak, karna pada jaman dahulu tidak mungkin semua anggota masyarakat menjadi pemimpin. Sehingga terbentuklah strata sosial atau kepengurusan masyarakat yang berlaku dan dikenal hingga kini.

Maka tiga kasta tersebut adalah sebagai berikut :

a) Kasta Raden dan Dende

Raden berasal dari bahasa Arab yang bermakna *ruhdin*, yang berarti didalam dirinya telah bersemayam ajaran agama, namun dalam dialektika bahasa berkembang dengan sebutan raden.

Yaitu kasta pertama dengan kedudukan tertinggi yang terdiri dari keturunan dari keluarga kerajaan

*Aji krame* bagi kasta raden disimbolkan dengan angka 100 yang berarti nilai sebuah kesempurnaan. Penggunaan angka 100 sebagai simbol diambil dari 99 sifat Allah atau *asmaul husna* dan ditambah dengan 1 nama zatnya yaitu Allah. Sehingga angka seratus disini melambangkan kesempurnaan.

b) Kasta menaq

Didalam masyarakat Sasak ada istilah *susut karat maniq batin*, istilah ini timbul sebab ketika keturunan seorang raden itu susut tingkatannya menjadi *menaq*. Hal ini biasanya disebabkan seorang raden sebagai ayah keturunan ini menikah dengan selain *dende* sehingga keturunannya disebut *menaq*.

Asal kata *menaq* adalah “*manik nenek*” yang berarti firman Tuhan. Dalam penentuan *aji kramenya*, keturunan *menaq* memiliki *aji krame* 66 (enam puluh enam) yang merupakan simbol dari ayat Al-Quran yang berjumlah 6666 ayat yang merupakan firman Allah sesuai dengan asal kata *menaq* yaitu *manik nenek* atau firman Tuhan.

Keturuan dari *menaq* ini biasanya dikenal dengan sebutan keturunan bangsawan yang merupakan susutan dari raden atau kesatria perang atau mentri-mentri jaman dahulu yang pada jaman sekarang ditandai dengan nama depan “*Lalu*” bagi laki-laki dan “*Baiq*” bagi perempuan.

c) Kasta Jajarkarang

Merupakan kasta terendah dalam jejejeran tiga kasta yang ada, terdiri dari rakyat biasa. Dan bagi kasta *jajar karang*, simbol *aji kramenya* adalah 33, yang bersumber dan menyimbolkan sifat Allah yang 20 dan 13 rukun sholat.

Tidak ada yang istimewa dari tiga kasta tersebut selain tugasnya dalam masyarakat, seperti contoh, kasta raden akan memiliki tugas memimpin kerajaan atau mengurus kerajaan, yang mana pada masa ini sudah tidak berlaku lagi. Sedang kasta *menaq* bertugas membantu raden dalam mengurus rakyat dan menjadi suri tauladan di tengah masyarakat serta memberi contoh akhlak dan kelakuan terpuji agar menjadi contoh dan didikan hidup bagi masyarakat disekitarnya.

Nah, kasta tersebutlah yang menjadi patokan *aji krame* yang wajib diserahkan oleh mempelai laki-laki berupa barang seserahan yang akan dibawa ketika *sorong serah* sesuai *aji krame* dari mempelai yang dinikahinya. Pada penentuan *aji krame* ini biasanya dilakukan secara musyawarah bersama perwakilan keluarga dari kedua belah pihak dan dihadiri oleh tokoh desa, tokoh agama dan tokoh adat desa atau dusun setempat.

#### **4. Pewalian**

Dalam Islam adanya wali menjadi syarat sahnya pernikahan, di dalam hadist Nabi Saw. Yang diriwayatkan oleh Al-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah juga dijelaskan:

*“Aisyah berkata, Rasulullah Saw bersabda” siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali). Jika suaminya telah menggaulinya, maka mahramnya*

*adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali”*  
(HR.Tirmidzi)

Secar etimologis, wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali juga mempunyai banyak arti yaitu antar lain:

- 1) Yaitu orang yang di diberi kewajiban mengurus harta anak yatim sebelum dewasa.
- 2) Penanggung jawab atas pengantin perempuan (yaitu orang yang ditunjuk untuk melakukan janji pernikahan dengan pengantin laki-laki)
- 3) Orang yang saleh (suci) atau penyebar agama dan
- 4) Kepala pemerintah dan sebagainya<sup>9</sup>

Dalam kasus perwalian pernikahan, yang dianggap berhak untuk menikahkan seorang perempuan adalah wali yang telah ditunjuk jika apabila ia sanggup menjadi wali. Jika tidak sanggup menjadi wali maka hak perwalian dipindahkan dan diwakili oleh orang yang ditunjuk dan paling berhak yaitu mereka yang paling akrab dan paling kuat hubungan darahnya. Para jumhur ulama seperti Imam Malik dan Syafi’I mengatakan para wali yang paling berhak adalah dari garis ketrurunan ayah bukan ibu.

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit.,hlm 1123

Urutan wali secara singkat menurut pandangan jumbuh ulama adalah sebagai berikut :

- 1) Ayah seterusnya ke atas
- 2) Saudara laki-laki seterusnya kebawah
- 3) Saudara laki-laki ayah ke bawah

Dalam hal ini, ada beberapa perbedaan pendapat dalam perwalian pernikahan seorang perempuan, Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali hukumnya tidak sah, sedangkan Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sekufu, maka pernikahannya boleh.

Dan Dawud memisahkan hak antara janda dan gadis, pada gadis harus terdapat wali nikah, sedangkan pada janda, tidak diwajibkan dan diperbolehkan memilih walinya sendiri dan mengatakan bahwa wali itu hukumnya sunnah bukan fardu.

Pendapat tidak wajibnya perwalian dalam Islam didasari pada firman Allah :

(ayat qur'an)

Kemuadian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut (QS.Al-Baqarah 2 : 234)

Sedangkan dalam adat pernikahan suku Sasak, prosesi perwalian ini menjadi prosesi wajib yang harus dilakukan oleh kedua calon mempelai yang bertujuan untuk menentukan wali dari pihak calon mempelai perempuan serta menentukan tanggal pernikahan. Prosesi ini dilaksanakan secara musyawarah oleh keluarga dari kedua mempelai, beserta tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama desa atau dusun setempat.

#### **5. Akad.**

Pernyataan yang pertama untuk menunjukkan rasa mau untuk membentuk sebuah hubungan suami dan istri dari pihak perempuan disebut *ijab*. Sedangkan, pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak laki-laki untuk menyatakan rasa rida dan setuju disebut *Kabul*. Kedua pernyataan antara *ijab* dan *Kabul* inilah yang disebut akad dalam pernikahan.

Para ulama bersepakat bahwa akad boleh dilakukan dengan bahasa selain bahasa Arab asal dapat dimengerti oleh khalayak yang hadir dan asalkan menunjukkan rasa rida dan setuju.

Hal ini didasari oleh hadis nabi yang yang diceritakan pernah mengijabkan seorang sahabat pasangannya, dengan sabdanya :

(hadistnya)

*“aku telah milikkan dia kepadamu dengan mahar ayat-ayat qur’an yang kamu mengerti”*

Pengertian yang sama juga di anut oleh masyarakat Sasak, Akad nikah adalah proses menikahkan laki-laki dan perempuan di depan penghulu oleh wali sah yang telah ditentukan saat pewalian dihadapan saksi sesuai degan syariat agama dan merupakan syarat sahnya penikhan dalam agama. Dalam prosesi perkawinan masyarakat Sasak, ketika akad nikah telah berlangsung, berarti menandakan pernikahan tersebut telah sah menurut agama.

Biasanya setelah diadakanya akad akan diadakan *begawe*, atau dalam istilah modernnya adalah resepsi pernikahan, atau yang dikenal dengan istilah *walimatul ursy*,

Walimah berasal dari bahasa Arab artnya mkanan pengantin, yaitu maaa yang disajikan saat acara perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya<sup>10</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah mu'akad. Hal ini berdasarkan hadist rasulullah saw :

Dari anas, ia berkata “*Rasulullah saw. Belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing*” (HR Buhori dan Muslim)

---

<sup>10</sup> Slamet Abidin dan H.Aminuddin, Op.Cit., hlm 149

Agama Islam sendiri tidak mengatur bagaimana bentuk walimah yang harus dilakukan, yang menandakan bahwa walimah disesuaikan dengan kemampuan si punya hajat.

Begitu juga dalam pernikahan suku Sasak di Lombok Timur, biasanya walimah dilakukan setelah akad dengan mengundang tamu undangan dan menjamu dengan jamuan sesuai dengan kemampuan tuan rumah. Walimah dalam istilah suku Sasak biasa disebut dengan begawe, tujuan dari begawe sama dengan tujuan dari adanya walimah dalam Islam yaitu sebagai salah satu bentuk perayaan dan syukuran serta ungkapan bahagia atas terlaksananya pernikahan dari kedua mempelai.

## **6. Sorong serah**

Prosesi ke enam dalam adat perkawinan suku Sasak adalah *sorong serah*. *Sorong serah* merupakan prosesi yang dilaksanakan setelah akad dan sebelum *nyongkolan*. Dimana dalam prosesi ini, akan terjadi dialog terbuka dari pihak perwakilan mempelai laki-laki dan perempuan.

Dalam prosesi ini juga akan dihadiri oleh *pembayun*, *pembayun* berarti pembicara terdepan. Ada dua *pembayun* yang akan hadir dalam prosesi ini, pertama *pembayun penampi* yang berarti *pembayun* penerima yang merupakan perwakilan dari keluarga perempuan dan *pembayun penyerah* yang mewakili keluarga laki-laki.



Dimana pada prosesi inilah para *pembayun* akan melakukan dialog terbuka dengan bahasa Sasak halus serta menyanyikan tembang-tembang atau dalam istilah Sasaknya disebut *eger-eger* yang merupakan kidung-kidung penghibur yang dibawakan oleh *pewacan* dengan tujuan untuk menghibur keluarga mempelai perempuan karna akan segera kehilangan anak gadisnya dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada suaminya.

Pada prosesi *sorong serah* ini juga *aji krame* yang telah disepakati akan dibawa oleh pengiring yang mengiringi *pembayun penyerah* dan diserahkan kepada pihak keluarga perempuan.

## **7. Nyongkolan**

*Nyongkolan* merupakan tradisi mengarak pengantin pada pernikahan suku Sasak di sepanjang jalan yang telah ditentukan menuju rumah pengantin perempuan dengan menggunakan baju pernikahan suku Sasak dan diringi oleh pengiring serta tabuhan *gendang beleq* yang merupakan alat musik tradisional suku Sasak. Tujuan dari diadakannya *nyongkolan* dalam adat suku sasak adalah sebagai bentuk penyiaran bagi khalayak umum bahwa telah terjadi pernikahan antara si A dan si B agar kelak tidak terjadi fitnah.

## **8. Balik tampak**

Merupakan rangkain terakhir dari prosesi perkawinan suku Sasak, dimana pada prosesi ini, keluarga mempelai perempuan

akan berkunjung ke kediaman keluarga besar dari mempelai laki-laki dengan tujuan untuk saling bermaaf-maafan jika sempat terjadi kesalahpahaman, ketersinggungan atau hal-hal buruk lainnya selama persiapan acara pernikahan berlangsung hingga selesai.

Ketika prosesi *balik tampak* telah selesai, menandakan bahwa pernikahan antara si laki-laki dan perempuan telah sah menurut adat.

#### **9. Makna Simbolik Dari Prosesi Nyongkolan**

Nyongkol merupakan kunjungan dari keluarga mempelai laki-laki secara kolektif yang bertujuan untuk menyambung silaturahmi dan lebih dekat dengan keluarga mempelai serta masyarakat tempat tinggal mempelai wanita. Maka sebagai tuan rumah yang kedatangan tamu besar hendak menyiapkan sambutan yang dilaukan oleh sekelompok orang yang telah dipilih yang kemudian di pimpin oleh orang yang memahami tentang budaya dan adat istiadat masyarakat suku sasak. dan kelompok inilah yang di sebut mendakin dalam istilah suku sasak.

Nyongkolan atau nyondolan, yaitu mengantarkan kembali pengantin perempuan ke kediamannya atau kepada pihak keluarganya. Dalam acara ini, pengantin akan diarak dengan berjalan kaki di jalan raya yang mengarah kerumah mempelai perempuan atau tempat yang telah di tentukan dengan memakai pakaian adat dan di iringi dengan music tradisional (gendang belek dan kecimol).

Nyongkolan juga merupakan pengumuman bagi masyarakat sebagai pertanda bahwa telah ada satu pasangan baru di kampung mereka. Selain itu nyongkolan juga dapat dikatakan sebagai upaya memperkenalkan kepada khalayak bahwa ada dua orang yang saling sepakat mengakhiri masa lajangnya dan membentuk keluarga baru. Prosesi adat dalam bentuk Nyongkol ini merupakan kegiatan terakhir dari seluruh rangkaian proses adat perkawinan suku sasak Lombok. Kegiatan ini berbentuk silaturahmi kolektif, yaitu kunjungan ke rumah orang tua mempelai perempuan secara bersama oleh seluruh anggota keluarga dan warga masyarakat mempelai laki-laki. Nyongkol dalam (bahasa Sasak) berarti tunduk melakukan perdamaian. Nyongkol artinya menjunjung tinggi keputusan. Dalam pernikahan suku Sasak Lombok, Nyongkolan merupakan pesta penyiaran yang paling lazim dilakukan oleh masyarakat Sasak. *Nyongkolan* merupakan tradisi mengarak pengantin pada pernikahan suku Sasak di sepanjang jalan yang telah ditentukan menuju rumah pengantin perempuan dengan menggunakan baju pernikahan suku Sasak dan diringi oleh pengiring serta tabuhan gendang beleq yang merupakan alat musik tradisional suku Sasak.

Tujuan dari Nyongkolan adalah :

- a) Sebagai media pengumuman kepada masyarakat agar khalayak mengetahui bahwa pasangan yang saat ini sedang menjadi

pengantin sudah saling memiliki dan orang lain tidak berhak lagi untuk menaruh hati padanya.

Selayaknya arak-arakan yang biasa kita lihat ketika karnaval dihari-hari seperti dihari kemerdekaan sebagai contoh, nyongkolan juga mengambil inisiatif yang sama yaitu meriah dan berusaha menjadi *center of view*, sehingga lazimnya nyongkolan akan dilakukan di jalan raya yang mampu disaksikan oleh banyak orang. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian khalayak sebanyak mungkin dengan cara yang paling menarik. Dalam prosesinya, nyongkolan juga melibatkan banyak pihak karna membutuhkan pengiring, tabuhan gendang dan penjaga.

Pengumuman pernikahan ini sendiri sebenarnya bertujuan untuk merefleksikan ajaran agama Islam yang terucap dalam hadist nabi yang berbunyi “....”

Di dalam nyongkolan terdapat gendang *beleq*. *Gendang beleq* merupakan alat musik tradisional khas Lombok. Gendang berarti gendang dan *beleq* berarti besar dalam bahasa Lombok, sehingga secara harfiah, *gendang beleq* memiliki arti gendang besar. Pada jaman dahulu *gendang beleq* digunakan untuk menyambut orang-orang yang kembali dari medan perang, dan seiring waktu *gendang beleq* mengalami revolusi dan sekarang biasa digunakan dalam

acara-acara adat dan kebudayaan. *Gendang beleq* juga sering digunakan di acara nyongkolan selain kecimol.

Dalam acara *nyongkolan*, Saat pengantin di iring atau diarak di jalan raya, *gendang beleq* berperan sebagai pengiring sekaligus pengumpul masa melalui media suara. Para pemain biasanya akan ada di jejeran paling belakang memainkan musik-musik tradisional dengan suara keras dengan tujuan memanggil masa agar keluar rumah menyaksikan iringan pengantin sehingga yang menyaksikan mengetahui bahwa telah dilaksanakan pernikahan antara si mempelai.

- b) Sebagai bentuk perkenalan mempelai peria dan keluarganya kepada keluarga mempelai perempuan beserta masyarakat disusunan tempat sang mempelai perempuan tinggal.
- c) Sebagai penghormatan dan wadah untuk meminta maaf dari kedua mempelai kepada orangtua dan keluarga besar kedua mempelai.
- d) Sebagai bentuk pengumuman kepada khalayak bahwa mereka telah sah menjadi suami istri sehingga tidak ada lagi wanita atau laki-laki lain yang bisa menjalin hubungan asmara dengan keduanya.
- e) Sebagai wadah untuk memperkenalkan budaya pernikahan suku sasak dan sebagai media pembelajaran kepada masyarakat dan muda-mudi yang diharapkan mampu menjaga dan melestarikan tradisi tersebut.

## **10. Tahapan Dalam Nyongkolan**

Nyongkolan biasanya dilakukan di waktu selepas zuhur atau selepas ashar, nyongkolan tidak harus dilakukan di hari akad pernikahan berlangsung, namun bisa dilakukan beberap minggu setelahnya, lazim penundaanya 1-2 minggu setelah akad. Nyongkolan di lakukan dengan iring-iringan dan jumlah rombongan yang besar. Karna salah satu tujuan dari nyogkolan selain penyiaran, juga adalah menyambung silaturahmi dan saling berkenalan tidak hanya dengan keluarga besan saja namun dengan masyarkat dari asal mempelai wanita. Maka nyongkolan biasanya dilakukan dengan mengarak pengantin menuju rumah mempelai wanita dari titik lokasi yang telah di tentukan. Jika jarak dari rumah kedua mempelai jauh, maka biasanya rombongan pengantin pria akan datang menggunakan kendaraan dan di turunkan di titik lokasi yang memungkinkan untuk melakukan iring-iringan hingga sampai dirumah mempelai perempuan. Kemudian, dari titik lokasi yang di tentukan dimulailah pengarakan dengan didampingi banyak pengiring, dengan masing-masing pengiring memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Pengantin yang baru tiba di titik lokasi langsung membuat barisan. Biasanya barisan terdepan di sisi oleh pengiring yng membawa makanan atau buah-buahan untuk menyambut rombongan pengiring dari pihak pengantin pria. Lalu barisan selanjutnya adalah pengantin perempuan yang kemudian dilanjutkan dengan barisan pengantin laki-laki yang dilanjutkan

dengan barisan pengiring pengantin pria dan kemudian dilanjutkan dengan barisan kesenian seperti gendang beleq. Kemudian sebelum iring-iringan pengantin tiba di kediaman mempelai perempuan, rombongan dari pemuka adat, pemuka masyarakat, pemuka agama, dan pendamping akan mendahului untuk melakukan Sorong serah aji krame yaitu pelaksanaan soroh serah aji krame ini biasanya dilakukan oleh pembayaun, yaitu penyerah dan pembayun penampi, kedua pembayun ini memberi dan menerima aji krame dengan menggunakan bahasa alus. Sorong serah aji krame ini juga adalah upacara serah terima secara adat antara pihak keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kemudian setelah tibanya kedua mempelai ditempat pengantin perempuan, kedua mempelai biasanya akan duduk sebentar di kuade (pelaminan) yang telah disiapkan untuk berfoto-foto bersama keluarga dan kerabatnya. Setelah itu mempelai pengantin laki-laki dan perempuan akan menyalami kedua orang tuanya serta berjalan menghampiri keluarga dan kerabatnya dan setelah selesai bersalaman barulah pengantin laki-laki membawa pengantin perempuan untuk pulang lagi kerumahnya untuk selama-lamanya.

#### **11. Tata Urutan Pengiring dan Makna Simbolik Dari Baju Adat Nyongkolan**

Nyongkolan adalah pengantar pengantin menuju rumah orang tuanya atau keluarganya dengan diiringi oatau diarak oleh

keluarga laki-laki kemudian disambut oleh pengiring dari pihak keluarga perempuan dengan tujuan sebagai menyambung silaturahmi”. urutan barisan peserta nyongkolan:

- a. Barisan pertama yaitu para tenaga keamanan atau yang disebut bebeteq yang bertugas untuk menjaga keamanan dari bagian depan. Hal ini sebagai bentuk untuk mnghindari jika terjadi kekacauan yang dibuat di dalam atau diluar barisan
- b. Barisan kedua yaitu tukang barisan pembuka pintu gerbang atau pembuka jebag yang bertugas untuk membuka gerbang atau membuka jalan ketika telah masuk kedalam rumah pengantin dan juga membuka jalan di dalam barisan dan menjaga barisan tetap terbuka dan sesuai dengan jarak yang seharusnya
- c. Barisan ketiga diisi oleh pemucuk
- d. Barisan keempat dimeriahkan dengan barisan anak-anak. Biasanya di isi oleh anak dari sanak saudar atau kerabat
- e. Barisan kelima kesenian tradisional seperti gendnag beleq atau kecimol, tetapi kadang gendang beleq juga mengambil posisi di barisan paling belakang.
- f. Barisa keenam diisi dengan gadis=gadis remaja yang bertugas membawa pawongan atau buah-buahan
- g. Barian ketujuh diisi oleh remaja putra



- h. Baris ke sembilan diisi oleh pengantin perempuan yang diapit atau di dapingi oleh dua orang pengiring yang bertuga untuk menjaga pengantin perempuan
- i. Barisan kesembilan adalah masyarakat pengiring
- j. Baris kesepuluh adalah pembawa mamas (tombak) yang juga berperan untuk menaga pengantin wanita jika terjadi serangan atau gangguan dari luar karna takutnya ada yang merasa terganggu atas terlaksannya pernikahan tersebut dan berniat megacaukannya
- k. Barisan ke sebelas yaitu barisan yang disisi oleh terune bajang (pemuda sasak)
- l. Barisan kedua belas diisi oleh pengatin laki-laki yang didampingi oleh dua pegngiring
- m. Barisan ketigabelas yaitu barisan yang disisi oleh para pengelisir (sesepuh), tokoh aagama,tokooh adat, kepala dusun, dan ketua RT

Di waktu Nyongkolan pihak dari kkeluarga pengantin akan datang dalam bentuk rombongan pengantin sesuai dengan aturan Nyongkolan yaitu:

- a. Pada barisan aling depan dalam rombongan diisi oleh anak-anak kecil yang memakai pakaian adat
- b. Kemudian dibelakanya barisan gadis-gadis memakai kebaya atau lambung dengan membawa aneka buah yang ditaruh rapi

pada wadah atau kadang membawa *eger-eger* yaitu sejenis wadah yang terbuat dari bambu yang berisi makanan khas. Tujuan dari membawa ini adalah sebagai simbolisasi tentang adat bertamu masyarakat Sasak yang di sunnahkan membawa buah tangan.

- c. Berikutnya kelompok pengantin wanita berpakaian pengantin khas Sasak. Dengan memakai sanggul, bedanya sekarang kadang juga memakai jilab berhiaskan aksesoris dan onggar-onggar keemasan, dengan bawahan kain songket dan perhiasaan selengkapnya. Pengantin wanita dipayungi payung agung sebagai simbol kehormatan kepada Allah SWT.
- d. Belakangnya barulah pengantin laki-laki yang mengenakan baju jas pegon, dengan bawahannya memakai songket. Di bagian pinggang dibalut leang songket dan kepala memakai sapuq. Dibelakang songket diselipkan keris, kemudian dipayungi payung agung seperti pengantin wanita dan diiringi keluarga dan pengiring semuanya laki-laki. Dibelakang para pengiring barulah kemudian musik tradisional gendang beleq dan gemelan.
- e. Kemudian pihak keluarga pengantin perempuan juga membuat formasi yang sama dengan rombongan Nyongkolan (disebut pengaluq) dengan membawa minuman kelapa, makanan buah-buahan untuk menyambut rombongan Nyongkolan.

- f. Kemudian proses mendakin yaitu duduk antara ujung kakidan lutut dan dilakukan setelah kedua rombongan bertemu. Mendakin dilakukan dengan menyampaikan maksud dan beramah-tamah.

Adapun makna dari penggunaan busana adat sasak dapat dijelaskan sebagai berikut:

## **12. Busana Adat laki-laki**

- 1) Penggunaan ikat kepala/ tutup kepala (sapuq) atau mahkota yang menyimbolkan pengendalian pikiran dari hal-hal yang berifat buruk, kotor dan negatif dan sebagai penghormatan bagi yang pantas dihormati baik karena usia, jabatan, keilmuannya dan pengaruhnya di tengah masyarakat.
- 2) Penggunaan baju (kwece /kulambi) yaitu agar memudahkan untuk menyelipkan keris kedalamnya. Dan juga penggunaan dodot sebagai simbol untuk menghormati dan menghargai orang lain serta sebagai simbol keopan santuna dan juga sebagai penutup aurat yang tidak boleh diperlihatkan terutama dibagian dada dan pusar.
- 3) Pemakaian kain atau (kereng) yaitu sebagai simbol ketawadhuan dan ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa.
- 4) Penggunaan umbaq (lempot/selendang) yaitu simbol tanggung jawab atau kasih sayang.

- 5) Penggunaan keris menyimbolkan keberanian seorang ksatria yang memiliki kehormatan dalam mempertahankan kemartabatan diri atau komunitasnya.

### **13. Busana Adat perempuan**

- 1) Penggunaan aksesoris pada pengantin perempuan yang berupa tutup kepala adalah sebagai mahkota untuk ketinggian melik (aura)
- 2) Penggunaan kebaya bertujuan sebagai penutup aurat dan penghormatan bagi harga diri perempuan
- 3) Menggunakan kemben atau tongkaq bertujuan untuk menutup aurat perempuan terutama dibagian dada agar kehormatannya lebih terjaga.
- 4) Penggunaan sabuk melambangkan kesuburan bagi seorang wanita dan pengabdianya kepada suami dan orangtua
- 5) Kain adat yang digunakan sebagai simbol martabat, kesopanan dan kefeniniman wanita
- 6) Penggunaan aksesoris dan rasan pada pengantin perempuan bertujuan untuk memerindah dan mempercantik penampilan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Setelah melakukan penelitian di tiga desa adat di kabupaten Lombok Timur, dapat disimpulkan mengenai keberhasilan dan keterkaitan akulturasi antara Islam dan adat perkawinan Nyongkolan suku Sasak di bagian Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Nyongkolan menjadi prosesi terakhir dari delapan prosesi perkawinan suku Sasak, NTB. Nyongkolan dimulai dari datangnya mempelai pria beserta keluarga ke desa pengantin perempuan, lalu diarak menuju kuade (tempat duduk pengantin) dalam arakan tersebut di isi oleh pengiring yang terdiri dari keluarga dan kerabat dari kedua mempelai yang menggunakan pakaian adat dengan tata urutan barisan yang telah ditentukan.
- b. Akulturasi ajaran Islam dan adat yang terjadi dapat dilihat dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam delapan proses perkawinan terutama pada prosesi nyongkolan yang bertujuan sebagai penyiaran pernikahan dan penyambung silaturahmi sebagai salah satu hal yang dianjurkan dalam hadis nabi namun dibungkus dalam acara adat yang meriah agar ajaran Islam tersebut mampu diterima dan tetap lestari di tengah masyarakat, akulturasi yang lain juga tercermin dalam makna simbolik dari setiap ritual adat dalam nyongkolan seperti mejati hingga pemakaian dari pakaian adat yang dikenakan. Sehingga menurut peneliti, akulturasi tersebut berhasil dilaksanakan dengan menerapkan ajaran Islam yang dibungkus dengan ritual adat pernikahan yang unik.

c. Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan dan setelah menulis skripsi ini, karna nyongkan merupakan tradisi berupa arak-arakan ditengah jalan, alangkah baiknya bagi yang punya hajat dan petugas desa yang bertugas hendaknya melakukan upaca ini bukan di jalan raya yang di di lalui oleh kendaraan yang padat agar tidak menimbulkan kemacetan yang panjang dan bagi pelaku kecimol atau music pengiring yang bukan gendnag beleq tidak melakukan aksi yang terlalu bar-bar agar acara sakral tersebut bisa berjalan lebih tertib dan khalayak yang menonton merasa terhibur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Rizky Annisa, *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak di Lombok : Studi kasus integrasi agama dengan budaya masyarakat tradisional*” Jakarta, UIN Jakarta, 2017.
- Aminullah Najamuddin M, *Akulturasi Islam dengan budaya perkawinan masyarakat bangsawan sasak* jurnal study keislaman dan ilmu pendidikan, v.5i1, 2017.
- Assegaf Abd. Rachman, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Basyarudin, skripsi “*Sejarah Perkembangan Islam di Lombok (1640 M-1815 M)*” Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018
- Dominikus, *Hukum Adat di Indonesia Suatu Pengantar*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2014
- Hapsah Isfardiyana Siti, *Hukum Adat*, Surabaya, 2018
- Hasanah Haswatun Skripsi : *Makna Simbolik Tradisi Mendakin pada Prosesi Nyongkolan dalam Perkawinan Adat Bangsawan Sasak di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Lombok*, UIN Mataram 2020.
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Hidayat Komaruddin, *Menjadi Indonesia, 13 Abad Eksistensi Islam di Indonesia*, Jakarta Selatan : Mizan Media Utama, Cet.1, 2006.



- Munawir Jamal Chaerul M, *Nilai Edukatif Dalam Budaya Lombok Nyongkolan seni dan pendidikan seni*, V.18, 2020.
- Murdan “*Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia*” jurnal *Kajian Hukum Islam*, V.1.1, 2016
- Nikmatullah “*Kontektualisasi Hadist dalam Tradisi Islam Lokal : Nyongkolan di Lombok*” *Journal of Islamic Studies*. V.14 No.02, 2018.
- Nurfathanah, skripsi “*Masuk dan Berkembangnya Islam di Lombok*” (Surabaya, UIN Sunan Ampel) 2017.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta, 2016.
- Satori Djam’an dan Komariah Aan *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sulaiman Al-Muffaj Sulaiman, *Bekal Pernikahan : Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta:Qistchi Press, 2003.
- Syahbandir, Mahdi , *loc cit*, Bandung, 2018.
- Wijaya Aksin, *Menusantarakan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

## Lampiran 1



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55384  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fis.uui.ac.id

Nomor : 583/Dek/70/DAATI/FIAL/IV/2023  
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 5 April 2023 M  
13 Ramadan 1444 H

Kepada : Yth. Kepala Desa  
Jl. Raya Rarang, Rarang  
Kec. Terara, Kab. Lombok Timur  
Nusa Tenggara Barat 83663  
di Nusa Tenggara Barat

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : FITRI OKTAVIA MARLINA  
No. Mahasiswa : 19421071  
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Akulturasi antara Hukum Adat dan Islam dalam Tradisi Perkawinan Nyongkolan Suku Sasak Lombok***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



Dekan,

*Asmuni*  
Drs. Drs. Asmuni, MA



## Lampiran II



### Lampiran III



**Gambar. I** *Wawancara dengan bapak Sarlan, Pewacan desa Suradadi*



**Gambar. 2** *Wawancara dengan Miq Hakim, Ketua Pemangku Adat desa Rarang*



## Lampiran IV



**Gambar.1** *Gendang Beleq dalam acara nyongkolan*



**Gambar. 2** *Prosesi Sorong Serah*



**Gambar. 3** *Prosesi Nyongkolan*

## CURRICULUM VITAE



Nama : Fitri Oktavia Marlina  
Jenis Kelamin : Perempuan  
No. Mahasiswa : 19421071  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Agama Islam/Ahwal Syakhsiyah  
Tempat. Tgl Lahir : Denpasar 23 Oktober 1999  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Telpon : 085337396449  
Email : oktaviamerlina.29@gmail.com  
Alamat Sekarang : Ngelanjangan, Sleman, Yogyakarta  
Riwayat pendidikan : -TK PGR 15 Rarang  
- SD Negeri 7 Rarang  
- SMP Negeri 1 Terara  
- TMI Al-Amien Prenduan  
- Universitas Islam Indonesia